



LAPORAN KINERJA KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Karangjambu, 03 Januari 2025



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Karangjambu Tahun 2024 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Karangjambu tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Karangjambu dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.026.981.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.891.981.888,- atau mencapai 93,34 %.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	2
3. Kondisi Umum Kecamatan Karangjambu	2
4. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan	3
5. Isu Strategis	11
B. Maksud dan Tujuan	15
C. Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	12
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
D. Anggaran Tahun 2023	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kerja Utama	17
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	18
C. Akuntabilitas Keuangan	29
D. Prestasi dan Penghargaan	33
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karangjambu Tahun 2024
Tabel 2.2	:	Indikator Kinerja Kecamatan Karangjambu Tahun 2024
Tabel 2.3	:	Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangjambu Tahun 2024
Tabel 2.4	:	Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2024
Tabel 3.1	:	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	:	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.3	:	Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2024
Tabel 3.4	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Tahun 2024
Tabel 3.5	:	Kategori Mutu Pelayanan
Tabel 3.6	:	Kategori unsur layanan pada Kecamatan Karangjambu
Tabel 3.7	:	SKM unit layanan Kecamatan Karangjambu
Tabel 3.8	:	Rekomendasi atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024
Tabel 3.9	:	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat
Tabel 3.11	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Karangjambu Tahun 2024
Tabel 3.12	:	Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Karangjambu Per Sasaran Program Tahun 2024
Tabel 3.13	:	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Tahun 2024

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Susunan Organisasi Kecamatan
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karangjambu Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Karangjambu Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangjambu Tahun 2024. Dalam Laporan Kinerja juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Karangjambu ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Purbalingga nomor 252 tahun 2023, tentang kedudukan ,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

3. Kondisi Umum Kecamatan Karangjambu

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga seluas 3.065,86 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 1.294.78 ha atau sekitar 42,37.% dari wilayah Kecamatan Karangjambu sedangkan sisanya sebesar 1.088,08 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 683,00 ha lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Karangjambu terdapat 6 desa.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Karangjambu dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 9.187 jiwa, dengan penduduk sebesar 28.835 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 14.921 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 13.914 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Karangjambu

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Karangjambu pada tahun 2024 adalah sebanyak 16 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 11 orang
- THL : 5 orang

4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

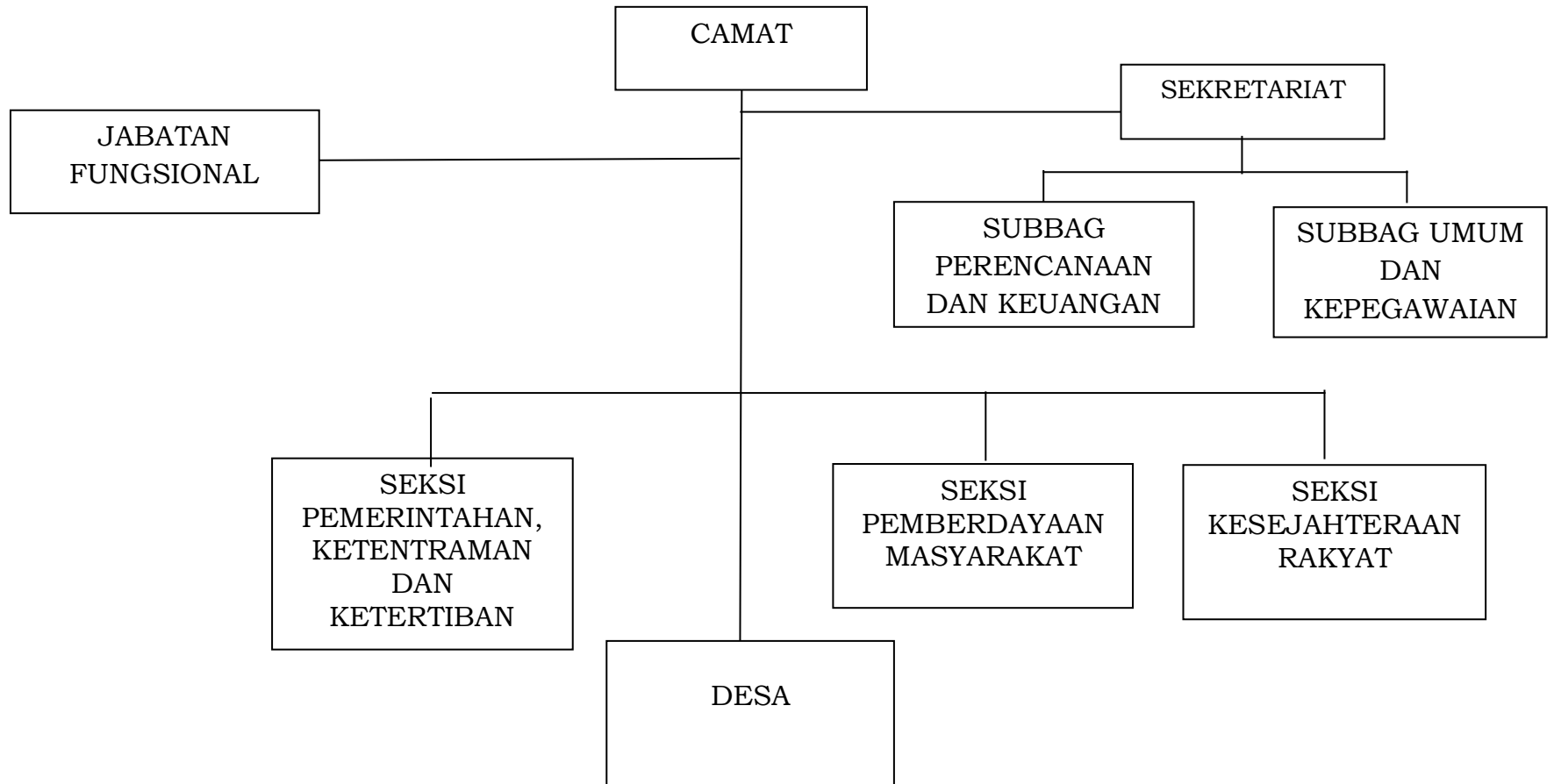
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;

- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dimaksud adalah sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KARANGJAMBU



Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya tidak terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Kelompok jabatan fungsional;
- g. Desa.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah :

- 1. Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan, mempunyai fungsi :
 - 1). pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
 - 2). Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
 - 3). Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
 - 4). Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
 - 5). Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;

- 6). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 7). Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
 - 8). Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.
 - 9). Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan.
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
 4. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,

kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba desa, pembinaan penatausahaan keuangan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban *Sanitation and Rural Infrastructure* (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuh-kembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan.
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.
7. Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu mempunyai tugas membantu camat dalam :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Desa/kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kelurahan;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kelurahan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kelurahan;
 - e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan ;dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
8. Adapun uraian tugas dan fungsi di desa/kelurahan adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan.
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi Pemerintahan, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan kelembagaan masyarakat kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan kelurahan, pemberdayaan kelurahan/lomba desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, pendataan potensi dan profil kelurahan.
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

5. Isu Strategis Kecamatan Karangjambu

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap Renstra Kecamatan Karangjambu perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Isu-isu strategis Kecamatan Karangjambu antara lain sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pegawai Kecamatan;
Kurang akurat dan sedikitnya data perencanaan pembangunan yang ada di Kecamatan.
2. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*.

Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan

4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang

terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa Strategis yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
 - 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
 - 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
 - 4) Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
 - 5) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
 - 6) Optimalisasi mitigasi dan pelaporan bencana..
3. SDGs Desa

Pembangunan berkelanjutan salah satu untuk pendataan, pendata kemiskinan untuk pemerataan pembangunan berkelanjutan di tingkat Desa agar masyarakat menikmati adanya dana Desa. Dengan harapan adanya SDGs Desa masyarakat di pedesaan kedepan tidak ada warga yang di pedesaan yang merasa tidak kecukupan baik Sandang, Pangan dan lain sebagainya.

4. STUNTING

Jumlah Stunting di Kecamatan Karangjambu berjumlah 132 Balita. Untuk Desa Sirandu 19 Balita, Desa Purbasari 25 Balita, Desa Karangjambu 28 Balita, Desa Sanguwatang 29 Balita, Desa Jinkang 17 Balita, dan Desa Danasari 14 Balita.

Upaya Kecamatan dalam rangka mengentaskan stunting, pihak Kecamatan bekerja sama dengan lintas sektoral dalam hal ini, Puskesmas, KUA, PLKB dan Kader KPM mensosialisasi kepada masyarakat agar tidak ada perkawinan dini/di bawah umur, memberikan makanan tambahan (PMT) untuk balita, terus memantau tumbuh kembang anak, memenuhi kebutuhan gizi/nutrisi sejak hamil, selalu jaga kebersihan lingkungan/pola hidup bersih dan sehat, kegiatan posyandu pada tiap-tiap Desa secara rutin setiap 1 Bulan sekali. *(sumber data UPTD Puskesmas Karangjambu)*

5. IDM

Data perkembangan manusia/masyarakat pada tahun 2024 di tingkat Desa mulai dari Ekonomi, Pendidikan, dan juga Kesehatan untuk mengukur atau Indikator bahwa Desa tersebut masuk dalam kategori Maju, Berkembang, Tertinggal dan sangat Tertinggal. IDM ini sekaligus Indikator Desa dalam menerima Dana Desa. Untuk Desa Sirandu status Desa Berkembang, Desa Purbasari Status Desa Maju, Desa Karangjambu Status Desa Maju, Desa Sanguwatang Status Desa Maju, Desa Jinkang Status Desa Berkembang, dan Desa Danasari Status Maju.

6. KEMISKINAN

Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangjambu masuk kategori Desil 2 dan 3 dan masih banyak yang menerima Dana Bansos, Prosentase hampir mencapai 26.5% terdiri dari 4 Desa, yaitu Desa Sirandu, Purbasari, Jinkang dan Danasari. Karena rata-rata mereka bekerja sebagai buruh tani yang tidak mempunyai lahan dan pekerjaan tetap dengan penghasilan 60 Ribu perhari. *(Sumber data PKH)*

7. AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah)

Anak usia sekolah/tidak sekolah disebabkan karena ada yang tidak mampu dari segi ekonomi untuk melanjutkan sekolah

sehingga ada sebagian kecil mereka putus sekolah, dengan adanya bantuan Pemerintah Kabupaten AUSTS di Wilayah Kecamatan Karangjambu sudah bisa menentukan dan menyelesaikan sampai dengan tingkat SD, SMP, SMA di Wilayah Kecamatan Karangjambu ada 12 Anak AUSTS. (*Korwil Dindikbud Kecamatan Karangjambu*).

8. BUMDES

Bumdes merupakan Badan Usaha milik Desa yang di bentuk berdasarkan hasil musyawarah Desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendataan Asli Desa (PADESA) dalam rangka mendongkrak perekonomian masyarakat Desa, agar desa dapat terus berkelanjutan membangun dan berpartisipasi meningkatkan ekonomi kerakyataan. di Kecamatan Karangjambu ada 1 (satu) Bumdes bersama yang merupakan penyalinan dari pada PNPM Pedesaan, dan di tiap-tiap Desa sudah terbentuk Bumdes sebagai berikut :

1. Desa Sirandu Bumdes Candragati. Berupa obyek wisata yaitu bukit kerinduan, curug tuntung gunung. Perdagangan berupa ATK, Konter dan beli hasil tani berupa Kapolaga, Glagah dan Palawija.
2. Desa Purbasari Bumdes Purbasari, Berupa obyek wisata Kolam Renang.
3. Desa Jinkang ada tetapi tidak aktif.
4. Desa Danasari Bumdes Maju Bersama, Berupa Perdagangan.
5. Desa Sanguwatang Bumdes Reksa Jaya Mandiri, ada tetapi tidak aktif.
6. Desa Karangjambu Bumdes Jaya Plana. Berupa Perdagangan/Tanam saham tetapi masih berbentuk Individu belum kelompok.

9. KESETARAAN GENDER

Salah satu bentuk kesetaraan Perempuan dalam turut serta berpartisipasi untuk mensukseskan pembangunan di pemerintahan. Kemasyarakatan saat ini setiap kegiatan di tingkat Desa sudah banyak perempuan yang turut serta ambil bagian yang masuk di berbagai lembaga tingkat Desa.

10. RAWAN BENCANA

Wilayah Kecamatan Karangjambu berada di dataran tinggi dan pegunungan sehingga masuk dalam Daerah Rawan Bencana, baik

bencana alam tanah longsor, kebakaran dan lain-lain. Selain berada di dataran tinggi Kecamatan Karangjambu juga merupakan Kecamatan yang paling jauh dari Ibu Kota Kabupaten, ketika terjadi Bencana Alam dan kebakaran dan lain-lain, antisipasinya sangat sulit, sehingga Kecamatan dan Desamengadakan pelatihan antisipasi Bencana kebakaran yang di selenggarakan SATPOL PP dan BPBD.

11. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi di Kecamatan maupun Desa-Desa sarana pelayanan dan kebutuhan masyarakat mengenai akses informasi baik dalam bentuk pengumuman sangatlah penting sehingga di masing-masing Desa ada admin sendiri berupa Facebook, Instagram, atupun Website. Sehingga masyarakat dalam mencari informasi lebih mudah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karangjambu tahun 2024 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang

2. Landasan Hukum
3. Kondisi Umum Kecamatan
4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
5. Isu Strategis Kecamatan Karangjambu
- B. Maksud Dan Tujuan
- C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- D. Anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kerja Utama
- B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis
- C. Akuntabilitas Keuangan
- D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Kecamatan Karangjambu Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Karangjambu untuk tahun 2024 menampilkan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/178 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai tolok ukur atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Perencanaan kinerja tahun 2024 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 Visi Kabupaten Purbalingga adalah :

”PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas telah dirumuskan garis-garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayah yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan Prioritas Kabupaten, yaitu :

1. Perwujudan Landasan/Fundamental yang kokoh untuk pelaksanaan Pembangunan
 - a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
 - b. Mendorong terciptanya kehidupan yang religius/agamis, serta mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat.
 - c. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (utamanya pangan dan papan)
2. Penegakan dan pelaksanaan empat pilar pembangunan
 - a. Pilar pembangunan kualitas manusia (utamanya melalui pelayanan

- pendidikan umum dan keagamaan serta kesehatan berkualitas)
- b. Pilar Pembangunan Pedesaan
 - c. Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
 - d. Pilar Penyediaan Infrastruktur
3. Pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan
 4. Dukungan sektor-sektor pembangunan lain secara sinergis

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan Misi Pertama yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja Kecamatan Karangjambu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karangjambu
Tahun 2024

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan
	Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan Karangjambu	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangjambu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN KARANGJAMBU
TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66

Tabel 2.4
Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Program	Pagu	Anggaran	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.637.286.000,-	Rp. 870.538.634,-	53,17%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 101.371.000,-	Rp. 24.191.200,-	23,86%
3.	Program Pemberdayaan	Rp. 53.000.000,-	Rp. 19.775.000,-	37,31%

	Masyarakat Desa dan Kelurahan			
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 28.760.000,-	Rp. 9.250.000,-	32,16%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 25.784.000,-	-	-

Mendasari pada Surat Keputusan Bupati Purbalingga No.0008/178 Tahun 2024 tanggal 4 april 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Karangjambu wajib menyesuaikan melalui penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagaimana berikut :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KECAMATAN KARANGJAMBU
TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	33
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66

Anggran Perubahan Perjanjian Kinerja 2024

No	Program	Pagu	Anggaran	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.751.366.000,-	Rp. 1.637.500.688,-	93,50%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 168.071.000,-	Rp. 152.105.050,-	90,50%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 53.000.000,-	Rp. 51.644.350,-	97,44%
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 28.760.000,-	Rp. 25.000.000,-	86,95%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 25.784.000,-	Rp. 25.731.800,-	99,80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Karangjambu melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangjambu Tahun 2024.

Laporan kinerja ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi atas tindak lanjut perbaikan kinerja Kecamatan Karangjambu yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana strategi perbaikan kinerja yang tertuang pada Laporan Kinerja Tahun 2023. Adapun langkah-langkah peningkatan kinerja yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pada tahun 2024 Kecamatan Karangjambu melakukan perbaikan pelayanan salah satunya melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memberikan sosialisasi kepada pengguna layanan agar memahami standar pelayanan dan SOP pelayanan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Karangjambu sehingga dapat memastikan bahwa persyaratan sistem, mekanisme dan prosedur serta produk spesifikasi jenis pelayanan dipahami oleh pengguna layanan.
2. Melakukan koordinasi secara berkala dengan jajaran Perangkat Dinas Teknis yang membidangi di tingkat Kabupaten antara lain dengan Inspektorat, DINPERMASDES, BAKEUDA maupun Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan perbaikan kinerja IKU yang menjadi target kinerja Kecamatan.
3. Memperkuat komitmen jajaran penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kecamatan Karangjambu untuk mengoptimalkan

pecapaian target kinerja melalui monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

4. Melakukan perbaikan atas revidi Inspektorat Daerah terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Karangjambu Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Kategori
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	88	92,32	104,90	Sangat tinggi
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88	92,32	104,90	Sangat tinggi
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	33	33	100	Sangat tinggi
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	66	61,86	93,72	Sangat tinggi

Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan sasaran strategis ”Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” dengan indikator yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” mendapatkan nilai rata-rata 92,32 dengan kategori Sangat Tinggi Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88	92,32	104,90	Sangat tinggi

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian atas indikator kinerja utama Kecamatan Karangjambu pada tahun 2024 menunjukkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 92,32 atau capaian 104,90 dengan kategori Sangat Tinggi.

Tabel 3.4 Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	NA	NA	86	84,71	88	92,32	104,90	90
Rata - rata Capaian Kinerja								87,67	

Berdasarkan tabel diatas, Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 92,32 dari target sebesar 88 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya mengalami peningkatan dan telah melampaui target akhir Renstra. Pada tahun 2023 Kecamatan Karangjambu mengalami penurunan dari realisasi tahun 2022 sebesar 86 menjadi 84,71. Namun Kecamatan Karangjambu di tahun 2024 mampu melampaui target realisasi dengan capaian 104,90%. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menyerap aspirasi masyarakat (*stakeholder*) akan kebutuhan dan harapan untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan cara membagi total nilai persepsi per unsur dengan total unsur yang

terisi, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yakni antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25. Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh nilai unsur pelayanan sebagai berikut.

Tabel 3.6
Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : *Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan pada unsur pelayanan dilakukan dengan analisis statistik deskriptif. Jawaban responden dikategorikan menjadi empat kategori yakni tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Melalui analisis ini dapat diketahui kecenderungan jawaban responden terkait mutu pelayanan disetiap unsur. Berikut ini kategori unsur layanan pada unit layanan Kecamatan Karangjambu.

Tabel 3.7
Kategori unsur layanan pada Kecamatan Karangjambu

No	Unsur Layanan	Tidak baik	Kurang baik	Baik	Sangat baik	Total %
1	Persyaratan	8	59	112	84	263
		3%	22%	43%	32%	100%
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	12	21	62	168	263
		4%	8%	24%	64%	100%
3	Waktu penyelesaian	5	24	113	121	263
		2%	9%	43%	46%	100%
4	Biaya/tarif	0	0	0	263	263
		0%	0%	0%	100%	100%
5	Kesesuaian Produk Pelayanan.	7	27	84	145	263
		2,7%	10,3%	32%	55%	100%
6	Kompetensi/ Kemampuan	0	13	94	156	263
		0%	4,9%	35,7%	59,4%	100%
		0	0	98	165	263

No	Unsur Layanan	Tidak baik	Kurang baik	Baik	Sangat baik	Total %
7	Perilaku Petugas	0%	0%	37,3%	62,7%	100%
8	Sarana dan Prasarana	98	144	19	2	263
		37,3%	54,8%	7,2%	0,7%	100%
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	11	37	111	104	263
		4,2%	14,1%	42,2%	39,5%	100%

Sumber: data primer diolah, 2023.

Berdasarkan tabel diketahui bahwa jumlah responden pada unit layanan Kecamatan Karangjambu adalah sebesar orang. Mayoritas jawaban responden pada masing-masing unsur pelayanan masuk kategori baik dan sangat baik. Dari seluruh responden, tidak ada yang memberikan jawaban pada kategori tidak baik kecuali pada unsur sarana dan prasarana. Secara detail uraian mutu pelayanan pada tiap unsur akan dijelaskan lebih detail pada pembahasan sebagai berikut :

Tabel 3.8
SKM unit layanan Kecamatan Karangjambu

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM	NILAI KONVERSI	MUTU PELAYANAN	UKURAN KINERJA
1	Persyaratan	3,734	93,35	A	Sangat Baik
2	Prosedur	3,763	94,075	A	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3, 699	92,475	A	Sangat Baik
4	Biaya	3,994	99,85	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi dan Jenis Layanan	3,702	92,55	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,738	93,45	A	Sangat Baik

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM	NILAI KONVERSI	MUTU PELAYANAN	UKURAN KINERJA
7	Perilaku Pelaksana	3,827	95,765	A	Sangat Baik
8	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	3,583	89,575	A	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,224	80,6	B	Baik
JUMLAH		33,264	831,6	A	Sangat Baik
NILAI IKM		3,696	92,32	A	Sangat Baik
JUMLAH RESPONDEN = 311					

Sumber: data primer diolah, 2024.

Berdasarkan tabel SKM di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Karangjambu Tahun 2024 memperoleh nilai Sangat Baik (A) dengan angka 92,32.

a) Unsur Persyaratan

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa mayoritas responden menganggap kinerja unit pelayanan dari aspek persyaratan pelayanan di Kecamatan Karangjambu SANGAT BAIK, yakni dengan nilai SKM 93,35 dan mutu pelayanan (A). Dari survei yang telah dilakukan dinyatakan bahwa unsur persyaratakan sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Masyarakat tidak merasa terbebani atau ribet hanya saja butuh sosialisasi lagi mungkin dengan cara di tempet dipapan pengumuman untuk persyaratan yang harus di penuhi agar tidak terjadi kesalahan.

b) Unsur Prosedur

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa Mutu Pelayanan di Kecamatan Karangjambu pada unsur prosedur pelayanan dinilai SANGAT BAIK dengan nilai SKM 94,075 (A). Dari survei yang telah dilakukan Kecamatan Karangjambu sudah cukup baik dari unsur prosedur pelayanannya. Alur

pelayanan sudah cukup jelas dan dilakukan sesuai prosedur. Namun, masyarakat desa tetap perlu diberikan sosialisasi tentang bagaimana cara mengurus kepentingan yang dapat dilakukan di kantor kecamatan.

c) Unsur Waktu Pelayanan

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Karangjambu dari unsur waktu pelayanan masuk kategori SANGAT BAIK. Pada dasarnya secara umum responden menganggap bahwa waktu pelayanan sudah cepat. Dapat disimpulkan bahwa sejauh ini pegawai telah memberikan pelayanan secara cepat dan sudah bekerja dengan maksimal.

d) Unsur Biaya/Tarif

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Karangjambu dari unsur biaya masuk kategori SANGAT BAIK. Sebagian besar responden memang mengharapkan biaya layanan yang gratis. Hasil wawancara dengan beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak perlu membayar untuk mendapatkan layanan legalisasi dan pengantar. Legalisasi dan pelayanan-pelayanan di kantor Kecamatan Karangjambu gratis.

e) Unsur Produk Layanan

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan dari unsur Produk spesifikasi jenis layanan masuk kategori SANGAT BAIK. Dari hasil survei masyarakat menyatakan bahwa produk pelayanan yang di hasilkan Kecamatan Karangjambu masuk kategori baik dan sudah puas dengan hasil pelayanan yang telah diberikan. Namun, walaupun demikian petugas tetap harus meningkatkan kembalikualitas pelayanan hasil jadi produk agar lebih maksimal.

f) Unsur Kompetensi Pelaksana

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan kecamatan Karangjambu dari unsur kompetensi masuk kategori SANGAT BAIK. Namun, kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dari survei yang kami dapatkan ada beberapa responden yang mengeluhkan mengenai jumlah pegawai yang ada dibagian *frontline* kurang memadai dikarenakan ketika diwaktu tertentu ada banyak pengunjung yang sedang mengurus kepengentingannya dikantor tersebut dan diwaktu yang bersamaan ada salah satu pegawai bagian *frontline* yang sedang sibuk mengurus kepentingan yang harus keluar masuk ruang

pekerjaan, dan dengan keadaan tersebut terkadang dikeluhkan oleh masyarakat. Adapula kompetensi atau kemampuan pegawai yang ada di kantor kecamatan tersebut juga harus ditingkatkan. Serta kedisiplinan waktu kerja pegawai *frontline* juga harus ditingkatkan.

g) Unsur Perilaku Pelaksana

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Karangjambu dari unsur perilaku pelaksana masuk dalam kategori SANGAT BAIK. Di unsur perilaku petugas hasil survei menyatakan bahwa petugas cukup ramah dan cekatan dalam bekerja. Masyarakat merasa terbantu dan tidak merasa kesulitan dalam meminta pelayanan karena informasi dari petugas memang sudah jelas.

h) Unsur Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diperoleh beberapa keluhan terkait dengan sarana-prasarana yang perlu menjadi perhatian kantor kecamatan antaralain mengenai lahan parkir khusus pengunjung. Pada kenyataanya halaman di depan kantor kecamatan terlalu sempit, sehingga tidak tersedia lahan khusus parkir yang membuat masyarakat merasa kurang puas saat berkunjung di kantor kecamatan tersebut. Masyarakat berpendapat bahwa kondisi demikian membuat pengunjung tidak tertib parkir, dan tidak tersedianya lahan khusus parkir membuat kendaraan mereka terpapar langsung oleh cahaya matahari. Ada pula fasilitas lainnya yaitu ruang tunggu pelayanan sangat sempit sehingga menjadikan kursi ruang tunggu sangat terbatas.

i) Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Kinerja unit layanan Kecamatan Karangjambu dalam unsur penanganan pengaduan, saran & masukan, berdasarkan hasil survei adalah SANGAT BAIK. Pengelolaan pengaduan sudah ada, namun kurang berfungsi secara maksimal.

Selanjutnya dari hasil SKM tersebut beberapa hal yang menjadi rekomendasi dalam perbaikan adalah :

Tabel 3.9

Rekomendasi atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu			Penang gung Jawab
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang	
1.	Persyaratan	Deregulasi Persyaratan Pelayanan	-	Evaluasi dan penyeder hanaan persyaratan pelayanan	Digitalitasi persyarata n layanan	Pemtra mtibum
2.	Prosedur	-	-	-	-	-
3.	Waktu Pelayanan	Peningkatan kapasitas pelayanan pada jam sibuk (rush hour)	Pemetaan kebutuhan Sumber Daya	Implementasi Peningkatan kapasitas pelayanan pada jam sibuk (rush hour)	-	Unit/ Seksi pemtra mtibum
4.	Biaya/ Tarif	-	-	-	-	-
5.	Produk layanan	Inovasi dalam peningkatan quality control	Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap proses kerja (business process)	Penambahan fungsi quality control dalam menjamin produk pelayanan	-	Unit/ Seksi pemtra mtibum
6.	Kompetensi Pelaksana	Peningkatan kompetensi pelaksana	Evaluasi kompetensi pelaksana	Diklat atau seminar peningkatan kompetensi pelaksana	Membang un kompeten si berbasis Teknologi informasi	Unit/ Seksi PMD
7.	Perilaku Pelaksana	Peningkatan pelayanan prima	Evaluasi pelayanan prima	Diklat pelayanan prima	-	Unit/ Seksi pemtra mtibum
8.	Sarana & Prasarana	Penambahan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan	Pemetaan kebutuhan penambahan fasilitas pendukung layanan	Pemenuhan kebutuhan penambahan fasilitas pendukung layanan	-	Unit/ Seksi Pemtra mtibum
9.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	Optimalisasi fungsi pengaduan masyarakat	Sosialisasi Penanganan Pengaduan berbasis internet	Menyiapkan sarana & prasarana penanganan pengaduan berbasis internet	Penyeleng garaan penangan an pengadua n berbasis internet	Unit/ Seksi Pemtra mtibum

Selanjutnya diuraikan secara umum faktor faktor penyebab keberhasilan pencapaian kinerja sasaran kecamatan, hambatan/masalah yang dihadapi serta solusi atas masalah yang dihadapi sebagai berikut :

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian IKM adalah sebagai berikut :
 1. Tersedianya Sumber daya manusia/pegawai di kecamatan yang memadai dan memahami tugas pokok dan fungsi;
 2. Tingkat kedisiplinan pegawai Kecamatan Karangjambu;
 3. Memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat desa dalam pengelolaan keuangan;
 4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait adanya siste aplikasi online;
 5. Sosialisasi tentang penyusunan LPJ Dana Hibah masjid, mushola, pondok pesantren dan TPQ.

- Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :
 1. Sumber daya manusia/pegawai yang kurang memahami tugas pokok dan fungsi
 2. Tingkat kedisiplinan pegawai yang masih kurang
 3. Kurangnya pemahaman perangkat desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa
 4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait adanya sistem aplikasi online
 5. Kurang memahaminya penyusunan LPJ Dana Hibah masjid, mushola, pondok pesantren dan TPQ.

- Solusi atas masalah yang dihadapi :
 1. Peningkatan koordinasi yang didukung sitem kerja yang optimal
 2. Peningkatan sumber daya aparatur melalui diklat
 3. melengkapi sarana ketentraman dan ketertiban
 4. Peningkatan sosialisasi program kerja
 5. Peningkatan sarana / perangkat pelayanan administrasi
 6. Peningkatan sarana infrastruktur

j. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

TUJUAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN KARANGJAMBU

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan” mendapatkan nilai rata-rata 33 dengan kategori Sangat Tinggi Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	33	33	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, Rekapitulasi Penghitungan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, OPD Kecamatan Karangjambu mendapatkan skor sebesar 33 dengan tingkat kematangan ”TINGGI”. Perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi menunjukkan tata kelola yang berkualitas dan berkinerja tinggi sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal.

Tabel 3.13 Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target Akhir
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	NA	NA	NA	29	33	33	100%	35
Rata - rata Capaian Kinerja								93,93 %	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan OPD Kecamatan Karangjambu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dengan capaian 100%.

Adapun rician nilai Kematangan OPD Kecamatan Karangjambu sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14

Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga

Tahun 2024

No.	Variabel	Nilai 2024	Indikator
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat V	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.
2.	Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Tingkat III	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan
3.	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	Tingkat III	Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal
4.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat II	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP).
5.	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	Tingkat III	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk

			seluruh jabatan
6.	Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	Tingkat V	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi
7.	Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur	Tingkat III	Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah.
8.	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	Tingkat I	Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah.
9.	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur	Tingkat IV	Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya.
10.	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	Tingkat II	Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).
11.	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat II	Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan.

Sumber: Rekapitulasi Nilai KOD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa variabel yang mendapatkan nilai terendah dengan skor 1 adalah variabel 8 yaitu “Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur”. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Karangjambu belum menyusun register resiko seluruh kegiatan sesuai dengan Renstra OPD, belum sepenuhnya melaksanakan SPIP sekaligus menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Selanjutnya nilai variabel yang masih berada di Tingkat II yaitu :

1. Variabel Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Karangjambu telah menyusun SOP, namun belum dilaksanakan evaluasi dan revidi secara berkala atas implementasi SOP tersebut;
2. Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah;
3. Budaya Organisasi Perangkat Daerah.

Oleh karena itu dalam rangka perbaikan kinerja tahun – tahun berikutnya Kecamatan Karangjambu akan berupaya memenuhi persyaratan pada variabel yang nilai kematangannya masih rendah, serta meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP).

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah yaitu :

1. Komitmen tinggi dari Camat Karangjambu dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal;
2. Komitmen dan partisipasi aktif seluruh pegawai kecamatan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan;
3. Koordinasi dan Kerjasama yang solid dalam mendukung pencapaian gagasan ide inovasi yang dapat mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target indikator kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah adalah :

1. Belum seluruh pegawai berkomitmen mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal, khususnya gagasan ide inovasi yang dapat mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien;
2. Budaya kerja organisasi yang belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan evaluasi kinerja internal sebagai sarana diskusi sehingga dapat mendorong pemahaman pegawai atas pentingnya kolaborasi dalam pencapaian kinerja organisasi, serta mendorong terwujudnya gagasan inovasi oleh pegawai serta memantau implementasi dan keberlanjutannya.
2. Mendorong implementasi budaya kerja yang berorientasi kinerja melalui pelaksanaan evaluasi kinerja berkala serta menyusun kebijakan *pemberian reward and punishment* berbasis kinerja, sehingga akan mendorong setiap individu untuk bertanggungjawab atas target kinerja yang telah ditetapkan.

SASARAN 1

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN

Hasil evaluasi pada sasaran strategis “Meningkatnya implemetasi SAKIP kecamatan” mendapatkan nilai rata-rata 61,86 dengan kategori “Baik”. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya implementasi SAKIP kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	66	61,86	93,72	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, bahwa capaian nilai SAKIP Kecamatan Karangjambu dengan kategori dengan realisasi Nilai Sakip Kecamatan Karangjambu tahun 2024 adalah 61,86 dengan kategori “B” atau “Baik” masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 66 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa Kecamatan Karangjambu tingkat Akuntabilitas kinerjanya cukup baik dan masih perlu adanya banyak perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 3.15 Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target Akhir
Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	NA	NA	NA	56,01	66	61,68	93,72 %	70
Rata – rata Capaian Kinerja								86,85 %	

Berdasarkan tabel diatas, Nilai SAKIP Kecamatan Karangjambu tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,67 meskipun masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Namun jika dibandingkan tahun – tahun sebelumnya Kecamatan Karangjambu mengalami peningkatan yg cukup yaitu dari nilai 56,01 menjadi 61,68, capaian untuk tahun ini yaitu sebesar 93,72%.

Capaian kinerja SAKIP Kecamatan Karangjambu masih berada di bawah rata – rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah se Kabupaten Purbalingga yang berada pada nilai 73,17.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor : 700.1.2/093.1P/2024R tanggal 8 Juli 2024, hasil evaluasi AKIP Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan nilai 61,86 Kategori Baik dengan nilai per komponen sebagai berikut :

Tabel 3.16
Nilai SAKIP Kecamatan Karangjambu Tahun 2024

Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	19,50
Pengukuran Kinerja	30	17,10

Komponen	Bobot	Nilai
Pelaporan Kinerja	15	9,75
Evaluasi Internal	25	15,50
Nilai Hasil Evaluasi	100	61,86
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : *LHE Inspektorat Tahun 2024*

Adapun hasil evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

1. Seluruh Dokumen perencanaan telah dipublikasikan <https://esr.menpan.go.id> dengan tepat waktu sesuai ketentuan, namun belum dipublikasikan pada website Kecamatan Karangjambu.
2. Terdapat ketidakselarasan beberapa indikator antar dokumen perencanaan kinerja yaitu Rencana Kerja, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja dan DPA Tahun 2024;
3. Dalam dokumen perencanaan yaitu Perjanjian Kinerja (PK) 2024, Rencana Kerja (Renja) 2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025 dan Rencana Aksi 2024 belum sesuai ketentuan;
4. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan ketentuan Permen PAN RB Nomor 89 Tahun 2021 karena belum sesuai dengan Prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan Pohon Kinerja, yaitu belum terlihat adanya identifikasi *cross-cutting* kinerja;
5. Rencana aksi kinerja belum berjalan efektif sebab target – target pada Rencana Aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja triwulanan;
6. Perbaikan/Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

b. Pengukuran Kinerja

1. Rapat – rapat/monitoring dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun belum didokumentasikan dengan memadai karena belum menyajikan permasalahan/ hambatan dalam mencapai target, rencana aksi atas penyelesaian permasalahan serta tindaklanjut atas rencana aksi tersebut agar penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas terpantau efektifitas tindak lanjutnya;
2. Masih terdapat pegawai yang belum konsisten mengisi aplikasi pengukuran kinerja (e-kinerja), dan masih terdapat kinerja bawahan yang belum diverifikasi atasan pada aplikasi e-kinerja;
3. Aplikasi pengumpulan dan pengukuran kinerja yang tersedia yaitu E-SAKIP (<https://sakup.purbalinggakab.go.id>) dan e-kinerja (e-kinerja.purbalinggakab.go.id) belum dimanfaatkan dalam

peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi serta e-kinerja belum dijadikan dasar pemberian *Reward and Punishment* atas prestasi kinerja pegawai.

c. Pelaporan Kinerja

1. Laporan kinerja tahunan (LKjIP) belum dipublikasikan pada website Kecamatan Karangjambu;
2. Informasi dalam laporan kinerja (LKjIP 2023) belum sepenuhnya menjelaskan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatannya, yaitu pada indicator Nilai SAKIP Kecamatan;
3. Laporan kinerja tahunan hanya menginformasikan perbandingan antara realisasi kinerja dengan realisasi anggaran, belum menyajikan analisa mendalam terkait upaya konkret atas efisiensi anggaran dan penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam mencapai kinerja;
4. Pembahasan penyusunan laporan kinerja telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai dan perhatian pimpinan serta dalam informasi dokumentasinya belum memadai karena belum memuat permasalahan secara rinci dan rencana aksi atas upaya penyelesaian permasalahan tersebut;
5. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi karena belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan, didokumentasikan, dan dipantau tindak lanjutnya.

d. Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Rapat/monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai atas upaya perbaikan kinerja karena rapat monitoring dan evaluasi belum membahas permasalahan secara rinci, tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya, dan rencana aksi atas rekomendasi rapat triwulan. Selain itu, hasil rapat/monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja belum terdokumentasikan dengan baik;
2. Terdapat rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti secara konsisten sehingga berulang pada laporan hasil evaluasi AKIP Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, antara lain pada e-kinerja belum diisi secara tertib dan tepat waktu, serta penilaian kinerja pegawai belum dijadikan dasar dalam pemberian *Reward and punishment*;
3. Laporan Kinerja Tahun 2022 bab IV tidak menyajikan upaya yang akan dilakukan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya sehingga pada LKjIP tahun 2023 belum menyajikan upaya yang telah dilakukan atas rencana peningkatan kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kecamatan Karangjambu guna perbaikan implementasi SAKIP di tahun – tahun berikutnya adalah :

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Mengunggah dan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada esr.menpan.go.id dan website Kecamatan Karangjambu tepat waktu;
- b. Melakukan penyelarasan indikator kinerja antar dokumen perencanaan;
- c. Menyusun Perjanjian kinerja, Renja 2025 dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut : menyusun indikator kinerja sub kegiatan dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, menetapkan target capaian kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan;
- d. Menyusun pohon kinerja sesuai ketentuan Permenpan dan RB Nomor 89 tahun 2021;
- e. menggunakan Rencana Aksi sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulanan dengan membandingkan target – target rencana aksi dengan capaian kinerja triwulanan;
- f. Memberbaiki dokumen perencanaan kinerja yang di tetapkan.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Mendokumentasikan secara memadai Rapat – rapat/monitoring dan evaluasi kinerja agar penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dapat terpantau efektifitasnya;
- b. Mendukung penggunaan dan pengembangan Aplikasi pengumpulan dan pengukuran kinerja yang tersedia yaitu e-kinerja.purbalinggakab.go.id;
- c. Meningkatkan pengendalian terhadap mekanisme pemberian *reward and punishment* atas prestasi kinerja pegawai dalam hal pemberian tambahan penghasilan pegawai.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Mempublikasikan LKjIP pada website Kecamatan Karangjambu;
- b. Memberbaiki informasi dalam laporan kinerja tahunan dengan menjelaskan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatannya;
- c. Meningkatkan Analisa terkait upaya konkrit atas efisiensi anggaran dan penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam mencapai kinerja;
- d. Meningkatkan kualitas informasi pada dokumen pembahasan penyusunan laporan kinerja dan menjadikan informasi tersebut menjadi kepedulian seluruh pegawai dan perhatian pimpinan.

- e. Mendorong perubahan budaya kerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai terutama seluruh informasi capaian kinerja merupakan tanggung jawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk menccapai target target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Mendokumentasikan secara memadai hasil rapat evaluasi atas implementasi SAKIP Kecamatan agar penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dapat terpantau efektifitasnya;
 - b. Meningkatkan pengendalian dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi LHE SAKIP 2024 serta memastikan tidak terjadi pengulangan rekomendasi di masa yang akan datang.
 - c. Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Kinerja Tahun 2023 dan menyajikan upaya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2024.

Selanjutnya atas rekomendasi tersebut, beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Karangjambu untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain :

1. Mendorong komitmen seluruh pegawai untuk berperan aktif pada peningkatan implementasi SAKIP baik pada tahap perencanaan, pengukuran maupun pelaporan kinerja.
2. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola SAKIP melalui kegiatan sosialisasi dan pembekalan SAKIP Tahun 2024.
3. Segera menindaklanjuti rekomendasi LHE AKIP Tahun 2024.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan adalah :

1. Evaluasi internal OPD belum dilaksanakan secara berkala, sehingga hambatan dan kendala atas pelaksanaan kinerja belum terpantau dengan baik;
2. Belum diterapkannya *reward and punishment* yang didasarkan pada Capaian Kinerja, sehingga belum sepenuhnya mendukung peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Mendorong evaluasi kinerja internal dan menyusun kebijakan *pemberian reward and punishment* berbasis kinerja, sehingga akan mendorong setiap individu untuk bertanggungjawab atas target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja yang secara berkala.

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan" dan sasaran strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas SAKIP Kecamatan" yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatannya antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Karangjambu yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Karangjambu
Per Sasaran Program Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	%
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.751.336.000	1.637.500.688	93,50%
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.624.000	896.650	55,21%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	904.000	896.650	99,19%
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	720.000	-	0%
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.515.286.000	1.411.595.011	93,16%
1.	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	900.000	740.000	82,22%

	2. Penyedia gaji dan tunjangan ASN	1.497.436.000	1.393.905.011	93,09%
	3. Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	16.950.000	16.950.000	100%
c.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.993.000	22.432.200	93,49%
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.056.000	1.056.000	100,00%
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.957.000	13.923.500	99,76%
	3. Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.280.000	3.802.700	72,02%
	4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.700.000	3.650.000	98,65%
d.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1.440.000	900.000	62,50%
	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1.440.000	900.000	62,50%
e.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.720.000	120.351.227	94,97%
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.460.000	11.658.589	80,63%
	2. Kantor	112.260.000	108.692.638	96,82%
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.303.000	76.325.600	99,45%
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasionan atau Lapangan	67.429.000	66.491.900	98,61%
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.606.000	5.575.000	99,45%
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	4.268.000	4.258.700	99,78%
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	168.071.000	152.105.050	90,50%
a.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	167.426.000	151.463.850	90,47%
	- Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	167.426.000	151.463.850	90,47%
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	645.000	641.200	99,41%

-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	645.000	641.200	99,41%
C.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	53.000.000	51.644.350	97,44%
a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	53.000.000	51.644.350	97,44%
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	10.260.000	9.305.400	90,70%
2.	Petanian Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.740.000	42.338.950	99,06%
D.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.760.000	25.000.000	86,93%
a.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	28.760.000	25.000.000	86,93%
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	26.520.000	23.000.000	86,73%
2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.240.000	2.000.000	89,29%
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.784.000	25.731.800	99,80%
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.784.000	25.731.800	99,80%
1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25.784.000	25.731.800	99,80%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Karangjambu tahun 2024.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 21

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	3	4	5	6	7	8	9 = (5-8)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan/ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	88	92,32	104,90%	275.615.000	254.481.200	98,78 %	6,12
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	88	92,32	104,90%	275.615.000	254.481.200	98,78 %	6,12
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan/ Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	66	61,86	93,72%	1.751.366.000	1.637.500.688	93,50 %	0,22
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	33	33	100%	1.751.366.000	1.637.500.688	93,50 %	6,60
Nilai Sakip Kecamatan	66	61,86	93,72%	1.751.366.000	1.637.500.688	93,50 %	0,22

Dari tabel analisis efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Karangjambu dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sudah efisien dalam penggunaan sumber daya dan anggaran.

Hasil analisis persentase rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

Capain kinerja tujuan dan sasaran ini dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dinyatakan efisien karena antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja terdapat efisiensi sebesar 6,12%. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Karangjambu dalam penyelenggaraan pelayanan mengoptimalkan sumber daya yang ada antara lain:

- . Dengan adanya keterbatasan SDM pelaksana layanan, Pemerintah Kecamatan Karangjambu mengoptimalkan kompetensi petugas layanan melalui pembinaan internal serta evaluasi kinerja secara berkala;
- a. Memastikan Standar Pelayanan dan SOP penyelenggaraan pelayanan dapat dipahami oleh petugas layanan melalui monitoring dan evaluasi oleh Pejabat yang membidangi, sehingga dalam pemberian pelayanan kepada pengguna layanan telah berpedoman pada SP dan SOP yang ditetapkan;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pelayanan yang ada.

2. Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan

Capaian kinerja tujuan ini diukur dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 6,60%, sehingga pencapaian atas tujuan 2 atas IKU Kecamatan dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Karangjambu berupaya mengoptimalkan kinerja ASN melalui kerja kolaboratif, yaitu dalam mencapai target kinerja program kegiatan dilaksanakan secara tim. Selanjutnya memastikan bahwa penggunaan anggaran direalisasikan dalam rangka mendukung ketercapaian target kinerja program dan kegiatan melalui rapat pengendalian operasional kegiatan (RAKOR POK) internal secara berkala.

3. Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan

Capaian kinerja sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 0,22%, sehingga pencapain kinerjanya dinyatakan kurang efisien. Efisiensi ini tidak dapat tercapai karena dipengaruhi oleh faktor integritas dan kurangnya komitmen seluruh ASN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berbasis kinerja.

Tabel 3.19
Analisis Atas Efektifitas Penggunaan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	(%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan/ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	104,90%	Rp. 254.481.200,-	92,33%
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan/ Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	33	Rp. 1.637.500.688,-	93,50%
		Nilai Sakip Kecamatan	61,86%	Rp. 1.637.500.688,-	93,50%

Hasil analisis dari tabel analisis atas efektifitas penggunaan anggaran tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Capain kinerja tujuan dan sasaran ini dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dinyatakan kurang efektif karena realisasi anggaran hanya 92,33%;
Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan
2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan/ Meningkatkan Implementasi SAKIP Kecamatan
Capaian kinerja sasaran ini diukur dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah dan Nilai SAKIP Kecamatan, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efektifitas sebesar 0,22%, sehingga pencapaian penggunaan anggaran dinyatakan kurang efektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 92,32 % dari target nilai 88 terealisasi 104,90;
- Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Kecamatan sebesar 61,86 dari target nilai 66 tercapai 93,72 ;

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 Tujuan dan 2 Sasaran, secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dalam Tahun Anggaran 2024, untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga dalam rangka target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.026.981.000,00, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp1.891.981.888,00. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 93,34%.

B. Hambatan /Kendala dalam pencapaian kinerja

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Karangjambu pada tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Permasalahan/kendala yang dihadapi berdasarkan hasil evaluasi kinerja secara umum adalah :

- a. Kurangnya pemahaman para pelaksana pelayanan tentang pelayanan prima.
- b. Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
- c. Terbatasnya sarana prasarana pelayanan (komputer/laptop).
- d. Terbatasnya ruang pelayanan.
- e. Belum tersedianya blanko KTP sehingga menghambat proses pelayanan yang cepat;
- f. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar;
- g. Masih lemahnya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi ASN yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
- h. Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh ASN tentang kebijakan di bidang akuntabilitas Kinerja;
- i. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja dilingkungan instansi pemerintah serta;
- j. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran;
- k. Jaringan internet kurang (sinyal lemah).

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang datang

Strategi untuk peningkatan kinerja Kecamatan Karangjambu dimasa yang akan datang, antara lain :

1. Terkait dengan Indikator Tujuan dan Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan, Untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Karangjambu berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Sosialisasi dan Komunikasi kepada Pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Karangjambu juga akan terus dilakukan.
2. Terkait dengan Indikator Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan, beberapa hal yang dapat dilakukan kedepan anatara lain:
 - 1) Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.
 - 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.
 - 3) Optimalisasi Peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Karangjambu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangjambu.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Karangjambu.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Karangjambu, 03 Januari 2025



PUJI MURNISUN, S.H.
Kabina
NIP. 19770409 201001 1 002